

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia. Membiarkan kerusakan lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan manusia dan ekosistem disekitarnya.<sup>1</sup> Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan.

Hutan sebagai salah satu karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan dan kekayaan alam yang sangat bermanfaat dan berharga bagi manusia, baik manfaat ekologi (ilmu tentang struktur dan fungsi dari pada alam mencakup semua makhluk hidup). Sosial budaya, maupun ekonomi.<sup>2</sup> Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karuniaNya maka hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik

---

<sup>1</sup> Arif Zulkifli, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Salemba teknika Jakarta Selatan, Hal 15

<sup>2</sup> Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, Hal 2

dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki mamfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik mamfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan dengan kesejahteraan masyarakat indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>3</sup>

Hutan pada umumnya memiliki peran yang amat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran pemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk kegiatan perkebunan yang luasnya lebih kurang satu hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasa Konstusional yang mewajibkan agar bumi, air,dan kekayaan alam yang

---

<sup>3</sup>Abdul Muis Yusuf, *Op Cit*,Hal 3

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas mamfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Replik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No.18 Thun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait kehutanan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya berbagai regulasi diatas, tetap saja tidak menyurutkan para pelaku kejahatan perambahan hutan secara ilegal untuk merambah hutan di Indonesia. Para pelaku melakukan perambahan hutan tanpa mempedulikan lingkungan, kemudian dipicu penjarahan hutan tanpa izin (*illegal logging*) dikawasan hutan lindung yang merusak hutan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan, perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Kejahatan penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*) banyak terjadi didaerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana karena seseorang tidak bisa diminta pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur adanya

---

<sup>4</sup>Bambang Eko Supriadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, Hal 74

kemampuan bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tindak pidana tersebut dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (*Illegal Logging*). Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (*Illegal Logging*). Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (*Illegal Logging*). Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis/ Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan informasi bagi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>5</sup>

**Van Hamel** menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 335

<sup>6</sup>Eddy O.S, 2015, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal 155

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>7</sup>

Disamping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bias mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku adalah unsur kesalahan. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain. Hal ini dapat dilihat sebagai “*an emphatic debunciation by community of a crime*”. Celaan masyarakat terhadap tindak pidana akan beralih menjadi celaan masyarakat terhadap pembuat tindak pidana, jika dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Celaan tersebut ditujukan terhadap pembuat karena tindak pidana yang dilakukannya. “*We blame people for what they have done; we blame them for their conduct*”. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya

---

<sup>7</sup> Chairul Huda, 2006, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan””, Kencana Prenada Media, Yogyakarta, hal 70

<sup>8</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana korupsi*, Yogyakarta, Jakarta, Prenada Media Grup, hal 10

yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subyektif terhadap pembuatnya.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.”<sup>10</sup>

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Dalam RUUKUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 RUUKUHP menentukan “tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.”Tiada pidana disini berarti ‘tiada pertanggungjawaban pidana’. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Tetapi juga harus disirat ‘tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana’.

**Sutorius** mengatakan, “Tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya’. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 71

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 20

berarti sebaliknya. Yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan), dan tidak pula berarti 'tiada kesalahan tanpa pidana'. Dengan demikian, konsep ini tidak berarti 'tiada pidana tanpa pertanggungjawaban' dan "tiada pertanggungjawaban tanpa peneanaan pidana."<sup>11</sup>

## 2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, **Sudarto** mengemukakan pendapatnya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut pandang perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>12</sup>

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>13</sup>

Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya itu. Suatu pidana dapat dikenakan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>12</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 95

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 95

secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

Menurut **Roeslan saleh** dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>15</sup>

### 3. Asas Kesalahan

Pengertian kesalahan dalam Hukum Pidana, telah banyak diartikan para ahli hukum. Kesalahan ditempatkan sebagai salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sangat erat hubungannya dengan pembedaan, sesuai dengan adagium yang dianut “ tiada pidana tanpa kesalahan “ *Green Straf Zonder Schuld*” merupakan asas dalam pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tergantung adanya kesalahan.<sup>16</sup> Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut, pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Menurut Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)

---

<sup>14</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 44

<sup>15</sup> Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, Hal 68

<sup>16</sup> Mahmud Mulyadi, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, v Sofmedia, Jakarta, Hal 36

<sup>17</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 114

- b. Meliputi juga sifat melawan hukum ( *de wederrechtelijkheid*)
- c. Dan kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheide*).<sup>18</sup>

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*asas culpabilitas;nulla poena sine culpa*) pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun, tidak banyak KUHP diberbagai negara yang merumuskan secara tegas (eksplisit) asas ini di dalam KUHP nya.<sup>19</sup> Asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat di celakan kepada pelakunya. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran hukum pidana.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta karena jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan itu menjadi titik sentral, konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin di hapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal ”tiada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang baru dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>21</sup>

Dilihat dari fungsinya, kesalahan paling tidak memiliki 4 fungsi . **Pertama**, ia membantu untuk membentuk kesalahan moral perbuatan pelaku. **Kedua**, fungsi kesalahan terkait dengan kebebasan. Disini terdapat tiga fungsi penting kesalahan. **Pertama**, kesalahan memiliki peranan penting dalam mengartikulasikan dan memberitahukan batasan kebebasan warga Negara. Secara lebih khusus, salah satu tujuan diadakannya kesalahan dalam hukum pidana adalah

---

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 136

<sup>19</sup> Barda Nawawi, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 96

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 137

<sup>21</sup> Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 22

untuk menjamin peringatan yang *fair* kepada para pelaku (tindak pidana), dengan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai, bahwa tindakannya itu beresiko melanggar aturan-aturan hukum pidana.

*Kedua*, kesalahan merupakan sarana penengah proses kriminalisasi, yaitu antara perlindungan terhadap korban-korban potensial dan pelestarian kebebasan bagi pelaku-pelaku potensial. *Ketiga*, seringkali kesalahan membutuhkan standard yang lebih keras untuk membangun konsep tanggungjawab pidana dan kesalahan. Sebagai contoh mengapa kealpaan dan kadang-kadang bahkan kesemburuan dikeluarkan dalam perbuatan-perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

*Ketiga*, fungsi kesalahan adalah untuk membentuk perilaku tindak pidana yang menurut sifatnya tercela sebagai moral. Tindak pidana harus merupakan perbuatan yang tidak patut. Ia harus terdiri dari perilaku yang seyogyanya tidak dilakukan oleh seseorang, yang dengannya pencelaan dan pidana secara potensial tepat bila dijatuhkan kepada pelaku. Kita tidak menyalahkan orang-orang atas perbuatan baik yang mereka lakukan, tetapi kita menyalahkan mereka hanya pada perbuatan-perbuatan yang secara moral tercela.<sup>22</sup>

*Keempat*, kesalahan memfokuskan diri pada hubungan antara warga Negara dengan Negara. Selain memberikan jaminan bagi peringatan terkait perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, kesalahan juga menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya bagi tindak-tindak pidana tertentu dimana unsur kesalahan tidak diperlukan bagi terciptanya suatu delik.

Ketika dijelaskan bahwa adagium “tidak pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang sangat penting dan berpengaruh dalam hukum pidana, maka ada dua hal penting yang harus

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 144

dikemukakan. *Pertama*, kita baru berbicara mengenai kesalahan, manakala perbincangan mengenai tindak pidana tindak pidana sudah selesai. Artinya, ahli hukum pidana ataupun hakim baru bisa menilai kesalahan yang ada pada diri seseorang bila orang tersebut telah terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini karena pengertian kesalahan didalamnya tidak termasuk pengertian tindak pidana.

*Kedua*, sanksi pidana (*punishment*) atas sanksi tindakan (*treatment*) hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang telah dilarang atau mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak, jika pada diri orang tersebut terdapat kesalahan. Ini artinya kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana menjadi sah dan mendapatkan pembenaraan secara teoritis bila pada diri orang yang akan dijatuhkan pidana tersebut terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan atauoun kealpaan. Dengan demikian, pada aspek yang kedua ini, adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” diartikan sebagai berikut: hakim hanya sah menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika pada dirinya terdapat kesalahan serta tidak alasan yang memaafkan kesalahannya itu.<sup>23</sup>

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukann, dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 145

Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.<sup>24</sup>

#### **4. Alasan Pemaaf**

Alasan Pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.<sup>25</sup> Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.<sup>26</sup>

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggu sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat disel, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.<sup>27</sup>

Apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis pembuat. Sekalipun terdapat faktor eksternal yang telah menghilangkan kesalahan, tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapus kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan dari diri pembuat. Dengan demikian, faktor eksternal itu merupakan unsur pembentuk kesengajaan atau

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 170

<sup>25</sup> Ilhami Bisri, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 44

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 84-85

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 121

kealpaan. Alasan penghapus kesalahan berada didalam kesengajaan dan kelapaaan itu, dengan kata lain tidak adanya alasan penghapus kesalahan merupakan unsur kesengajaan dan kealpaan.<sup>28</sup>

Pandangan normatif tentang kesalahan menempatkan alasan penghapus kesalahan berada diluar kesalahan itu sendiri. Bukannya dalam kejadian tersebut pembuat tetap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karna kealpaan. Tidak dipidanya pembuat karena tidak dapat dicela sehubungan adanya penghapus kesalahan, dan bukan karena tidak adanya kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan adalah pertanda kesalahan utama. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju pada ‘tekanan’ dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku sehingga ‘memaksanya’ melakukan tindak pidana. Tekana dari luar pelaku inilah yang diatas yang dikatan sebagai kondisi luar pelaku yang tidak normal. Kondisi tersebut menekan batin pembuat, sehingga kehendaknya tidak lagi bebas. Kehendak yang tidak bebas inilah yang berakibat dilakukannya tindak pidana dengan sengaja , tetapi hal itu tidak dapat dicelakan kepadanya. Namun demikian, hampir sulit menentukan apakah alasan penghapus kesalahan juga berlaku bagi pmebuat yang melakukan tindak pidana karena kealpaan.<sup>29</sup>

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperkuat pembedaan antara factor-faktor yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum tindak pidana dari faktor-faktor (eksternal) yang menghapus kesalahan. Adanya hal tertentu pada suatu ‘perbuatan’ yang sekalipun *taatbestand* dengan larangan undang-undang tentang suatu tindak pidana tetapi tidak terbukti melawan hukum. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembeda. Sedangkan alasan yang menghapus kesalahan disebut dengan **alasan pemaaf**.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal 122

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 123

Dibedakannya alasan pembeda dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan **Wilson** mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut . Adanya alasan pembeda berujung pada ‘pembedaan’ atas tindak pidana yang sepintas lalai melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.<sup>30</sup>

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperkuat perbedaan antara factor-faktor yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum tindak pidana dari factor-faktor (eksternal) yang menghapus kesalahan. Adanya hal tertentu pada suatu ‘perbuatan’ yang sekalipun *taatbestand* dengan larangan undang-undang tentang suatu tindak pidana tetapi tidak terbukti melawan hukum. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembeda. Sedangkan alasan yang menghapus kesalahan disebut dengan **alasan pemaaf**.

Dibedakannya alasan pembeda dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan **Wilson** mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut . Adanya alasan pembeda berujung pada ‘pembedaan’ atas tindak pidana yang sepintas lalai melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Pembuat tindak pidana yang melakukannya dengan kesalahan dimaafkan, karena dirinya tidak dapat berbuat lain, akibat keadaan luar yang tidak normal ketika melakukan perbuatan tersebut. Ketidaknormalan tersebut menyebabkan sekalipun suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi pembuatnya tidak dapat dicela. Tidak dapat dicelanya pembuat karena memiliki alasan pemaaf ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 124

pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Dapat dicelanya pembuat mempunyai pengertian baik dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maupun dijatuhi hukum pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Selain itu, kesalahan dalam artian normatif menempatkan alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, setelah kesalahan. *Normative theorist, are able to integrate "defence" issues into their formulations of minimum conditions for liability.* Dengan demikian, teori kesalahan normative menempatkan alasan pemaaf berada didalam konsep pertanggungjawaban pidana. Berbeda halnya dengan umumnya doktrin atau ketika kesalahan dipahami secara deskriptif, seperti umumnya dalam doktrin *common law system*. Alasan pemaaf terhimpun dalam defence, merupakan hal yang berada diluar konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian untuk dipidananya pembuat selain *actus reus* dan *mens rea*, masih diperlukan *absolutely no defence*.<sup>31</sup>

Berbeda halnya jika alasan pemaaf dipandang berada diluar konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, alasan pemaaf menjadi *claim* terdakwa bahwa dirinya tidak dapat dijatuhi pidana hakim tidak harus mempertimbangkan hal itu, jika terdakwa tidak mengajukannya sebagai '*defence*'. '*Defence*' selalu dipandang tidak ada, kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya.

## **B. Penyertaan (*Deelneming*)**

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 126

masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>32</sup> penyertaan (*Deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- 2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya .

Unsur turut serta juga tercakup dalam pengertian “membantu melakukan tindak pidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yakni:

- 1) Orang yang melakukan (*dader or doer*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- 3) Orang yang turut melakukan (*mededader*);
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>33</sup>

ad 1. Orang yang melakukan (*dader or doer*);

Orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak

---

<sup>32</sup>Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 73

<sup>33</sup>Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Prakti Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 78

pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>34</sup>

ad 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dimana si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Pembuat penyuruh tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena itu sebagai alat, maka orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*.

---

<sup>34</sup> Ian Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Utama, 2003, hal 308.

ad 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah disepakati yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- c. Salah-satu memenuhi semua rumusan delik;

ad 4. Orang yang sengaja membujuk (*utiloker*).

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *utilokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena

terpengaruh atau tergodanya oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

ad 5. Orang yang membantu melakukan

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis :

1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- a) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*utilokking*). Perbedaan pada niat/kehendak, pada pembantu kehendak

jahat materiil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>35</sup>

## **C. Tentang *Illegall Logging***

### **1. Pengertian *Illegall logging***

Setelah diresmikannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) memiliki definisi yang jelas yaitu, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan berupa surat-surat atau dokumen keterangan sahnya hasil hutan. Pembalakan liar (*illegal logging*) menurut pengertian lain adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal 205

Pembalakan liar (*illegall logging*) dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor kehutanan, rusaknya kawasan hutan sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk menghijaukan kembali dan rendahnya harga kayu dipasaran karena harga kayu yang dicuri tentunya dijual dengan harga yang sangat murah.<sup>36</sup> Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuensi terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equility before the law*).

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki mamfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik mamfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan dengan kesejahteraan masyarakat indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>37</sup>

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstusional yang mewajibkan agar bumi, air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutananan mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutananan harus dilakukan dengan asas mamfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggungjawab.<sup>38</sup>

Peraturan perundang-undangan telah yang ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

---

<sup>36</sup> Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 3

<sup>37</sup> Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, Hal 3

<sup>38</sup> Bambang Eko Supriadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, Hal 3

Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagai berikut:

1. Pasal 12 UU No 18 tahun 2013 Setiap orang dilarang:
    - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
    - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
    - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
    - d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
    - e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
    - f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
    - g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
    - h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
    - i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
    - j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
    - k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
  - l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
  - m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
2. Pasal 14 Pasal 18 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
    - a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau

- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.
3. Pasal 15 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang :  
melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pasal 17 Ayat (1) UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
  - a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
  - d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
  - e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
5. Pasal 17 Ayat (2) UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
  - a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
  - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
  - d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
  - e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
6. Pasal 19 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
  - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
  - e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
  - h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
  - i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
7. Pasal 20 UU No 18 tahun 2013,  
Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
8. Pasal 21 UU No 18 tahun 2013,  
Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
9. Pasal 22 UU No 18 tahun 2013,18 Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
10. Pasal 23 UU No 18 tahun 2013,Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
11. Pasal 24 UU No 18 tahun 2013, Setiap orang dilarang:
- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
  - b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
  - c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.
12. Pasal 25 UU No 18 tahun 2013,  
Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
13. Pasal 26 UU No 18 tahun 2013,  
Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

14. Pasal 27 UU No 18 tahun 2013,  
Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.
15. Pasal 28 UU No 18 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:
  - a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
  - f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
  - g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau h. lalai dalam melaksanakan tugas

## **2. Ketentuan Pidana Terhadap *Illegal Logging*.**

Penerapan Sanksi Tindak pidana *illegal logging* dapat dilihat dalam ketentuan pasal 82 - pasal 88, pasal 94 – pasal 96 dan pasal 98 – pasal 108 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:

1. Dalam pasal 82 disebutkan bahwa :
  - 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
    - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
    - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
    - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Korporasi yang:
    - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Dalam pasal 83 disebutkan bahwa :

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
- b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
- d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Korporasi yang:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Dalam pasal 84 disebutkan bahwa:
- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - 3) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
4. Dalam pasal 85 dikatakan bahwa:
- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - 2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

5. Dalam Pasal 86 disebutkan bahwa:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
- b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
- b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

6. Dalam Pasal 87 disebutkan bahwa:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- b. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Korporasi yang:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

b. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

7. Dalam Pasal 88 disebutkan bahwa:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

- b. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
8. Dalam Pasal 94 disebutkan bahwa:
- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
    - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
    - b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
    - c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
    - d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - 2) Korporasi yang:
    - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
    - b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
    - c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
    - b. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
9. Dalam Pasal 95 disebutkan bahwa:
- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
    - a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
    - b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga

merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

10. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

- b. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

11. Dalam Pasal 98 disebutkan bahwa:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

12. Dalam Pasal 99 disebutkan bahwa:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- 2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

13. Dalam Pasal 100 disebutkan bahwa:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

14. Dalam Pasal 101 disebutkan bahwa:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

15. Dalam Pasal 102 disebutkan bahwa:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak

pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

16. Dalam Pasal 103 disebutkan bahwa:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

17. Dalam Pasal 104 disebutkan bahwa:

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

18. Dalam Pasal 105 disebutkan bahwa:

Setiap pejabat yang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- b. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;

- c. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- d. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
- e. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
- f. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

19. Dalam Pasal 106 disebutkan bahwa:

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

20. Dalam Pasal 107 disebutkan bahwa:

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

21. Dalam Pasal 108 disebutkan bahwa:

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

22. Dalam Pasal 109 disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- 5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
- 6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (*Illegal Logging*). Studi Putusan No.495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (*Illegal Logging*).
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 495/Pid.sus-LH/2017/PN.Simalungun mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Dengan Cara Tidak Sah (*Illegal Logging*).

